

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

Kpt 2/HK.03.1/1812/4/2022,5 HLM

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK :

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar Hukum Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini adalah adalah: UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004,PKPU No. 21 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008 ,PKPU No. 01 Tahun 2010, ,PKPU No. 22 Tahun 2008 ,PKPU No. 17 Tahun 2012 kpts 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Januari 2022
- Lampiran 1 Halaman